

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2022) mengemukakan bahwa, Laporan keuangan merupakan bentuk penyajian sistematis dari performa dan posisi finansial suatu lembaga. Tujuan utama laporan ini adalah menyediakan data ekonomi yang lugas dan akurat bagi para penggunanya. Khususnya pada masjid, laporan keuangan sering menghadapi tantangan untuk memilih antara penerapan standar profesional dan akuntabel, atau mempertahankan ketergantungan pada asas kepercayaan antar pengurus. Umumnya, ada keinginan kuat untuk meningkatkan profesionalisme tanpa menghilangkan ikatan kepercayaan yang sudah terjalin di antara para pengelola.

Sebagai organisasi nirlaba, masjid memiliki kewajiban untuk melapor kepada pihak-pihak berkepentingan. Ini adalah bagian alamiah dari perkembangan dan keberlangsungan organisasi masjid, yang sumber dananya berasal dari sumbangan, sedekah, atau bentuk bantuan sosial lainnya. Sebuah organisasi harus bersikap terbuka kepada publik untuk menyajikan informasi yang valid, jujur, dan tidak diskriminatif, setidaknya bagi anggotanya. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh siapa pun melalui mekanisme yang tepat guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad buruk. Kebutuhan ini menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi, mengingat akuntabilitas organisasi masjid sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (Rahayu dkk. 2017 dalam Azwari 2018).

Masyarakat menuntut agar pengelolaan keuangan masjid dilakukan secara transparan. Satu-satunya cara bagi pengelola masjid untuk mencapai transparansi ini adalah melalui akuntansi. Hanafi (2015) menyatakan bahwa "akuntansi pada entitas keagamaan seperti masjid dijadikan indikator kinerja bagi pengurus dan bendahara masjid." Lebih lanjut, Latif (2014) menegaskan bahwa "sebagai entitas pelapor akuntansi yang mengelola dana publik—berupa sumbangan, sedekah, atau bantuan sosial lainnya—masjid adalah bagian dari entitas publik yang seluruh kegiatannya wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat."

Anggadini (2011) berpendapat bahwa akuntansi syariah sudah ada sejak masa lampau. Ia bahkan mempertanyakan mengapa para cendekiawan Muslim mungkin telah mengabaikan bagian penting dari sejarah ilmu pengetahuan ini, khususnya terkait asal mula sistem pencatatan berpasangan (*double entry bookkeeping*) yang kini lazim digunakan oleh perusahaan dan praktisi akuntansi. Menurut pandangan Vernon Kam (2021), *double entry bookkeeping* ini diperkirakan muncul di Italia sekitar abad ke-13, dengan bukti tertua yang ada berasal dari penghujung abad ke-13.

Apriyanti (2017) menguraikan bahwa Akuntansi Syariah adalah ilmu sosial profetik. Ini berarti prinsip-prinsip yang mengatur akuntansi syariah berasal secara normatif dari perintah-perintah yang termaktub dalam Al-Qur'an, yang kemudian menjadi pedoman dalam praktiknya. Dengan demikian, arah praktik akuntansi ini sudah pasti selaras dengan syariah. Lebih lanjut, Akuntansi Syariah (Nurhayati dkk., 2009: 2) didefinisikan sebagai proses akuntansi yang diterapkan pada transaksi-transaksi sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Zakat adalah kewajiban finansial dan salah satu rukun Islam yang fundamental. Zakat juga dianggap sebagai pilar utama dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam, karena menjadi sumber pendanaan krusial untuk *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial) dan jihad di jalan

Allah. Selain itu, zakat turut berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik, sebagaimana diungkapkan oleh Husein (2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, Bab 1 Pasal 3, tujuan dari zakat, infak, dan sedekah adalah untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pengelolaan ketiganya, dan (2) meningkatkan manfaat zakat, infak, dan sedekah guna mewujudkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 109 khusus untuk akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini hadir untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat (LPZ) yang sebelumnya sebagian besar masih menggunakan PSAK 45 (Standar Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba). Sebelum adanya PSAK 109, LPZ memang sudah menyusun laporan keuangan, namun tidak ada keseragaman antara satu LPZ dengan LPZ lainnya. Situasi ini tentu menyulitkan berbagai pihak dalam memahami maksud dan tujuan laporan keuangan tersebut. Idealnya, laporan keuangan harus informatif dan dapat diperbandingkan antar-LPZ. Dengan adanya penyajian laporan keuangan dapat meminimalkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan meningkatkan kredibilitas organisasi tersebut." (*Rahayu dkk., 2019, hlm. 38*)

Menurut PSAK 109, laporan keuangan amil (pengelola zakat) meliputi: laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah, neraca serta laporan penerimaan, pengeluaran, dan perubahan dana merupakan gabungan dari dana zakat dan dana sedekah. Selain itu, laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan agar menjadi laporan keuangan yang komprehensif dan menggambarkan kondisi finansial organisasi pengelola zakat secara menyeluruh. Catatan ini juga menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi terkait sehingga angka-angka dalam laporan keuangan dapat dipahami (IAI 2015). Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan masjid sangat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap dana yang telah dikelola (Mirwan, 2022).

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya pada Masjid Jami' Muqodas Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Pada kasus ini terdapat penggelapan dana infaq sebesar .188 juta. Dugaan penggelapan uang kas masjid ini mulai terungkap ketika sudah dilantiknya ketua takmir masjid periode 2020-2025. Dari laporan keuangan tersampaikan jumlah penerimaan kas masjid selama pengurus lama senilai 392 juta dan pengeluaran sebesar 359 juta. Dan tersisa saldo 32 juta. Namun, dalam laporan pengeluaran ternyata tercantum catatan ada uang kas masjid yang masih dibawa oleh ketua sebelumnya yang besarnya 188 juta. Rinciannya semua tercatat lengkap di bendahara (mediaindonesia.com).

Masjid Nurul Iman merupakan masjid yang berada di Kecamatan Umbulsari yang lokasinya berada di Dusun Tegal Baru RT/RW 001/026, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Masjid Nurul Iman pada waktu itu masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan saat ini. Masjid yang didirikan pada tahun 1987 ini memiliki luas bangunan 300m. Masjid ini memiliki banyak fasilitas dan juga perkembangan dengan seiringnya waktu. Perkembangan dalam pembangunan dan juga fasilitas menggunakan dana yang diperoleh dari sumbangan, kotak amal, kaleng jum'at, infak dan sedekah. Sumber dana

tersebut diperoleh dari kegiatan masjid seperti sholat jum'at dan kegiatan lain pada hari besar islam.

Januari

Hari	Keterangan	Jumlah Rp.	pengeluaran.	ket.
1 Jumat - 01.01	Amal Ompangan	Rp. 200.000		
2 Jumat 13.01	Amal Ompangan	Rp. 366.000	Rp. 67000	pemasangan paving Dapur
3 Jumat Legi 13.01.25	Amal Ompangan Amal Jareyah	Rp. 167000 Rp. 250.000		
4 Jumat 20.01	Amal Jareyah Hamba Kholi	Rp. 100.500 Rp. 100.000	Rp. 70.000	tarip Listrik

Pebruari

Hari	Keterangan	Jumlah Rp.	pengeluaran.	ket.
1 Jumat 05.25	Amal Ompangan	Rp. 161.000		
2 Jumat 10.02	Amal Ompangan	Rp. 164000	Rp. 20.000	Uripol
3 Jumat 17.2	Amal Ompangan	Rp. 213000	Rp. 150.000	pembelian Sepat.
4 Jumat Legi 24.2	Amal Ompangan	Rp. 117000	Rp. 64000	tarip listrik

Gambar 1. Dokumentasi Laporan Keuangan Masjid Nurul Iman Tegalbaru

Sumber: Masjid Nurul Iman, 2025

Saat ini, bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan masjid kepada masyarakat umumnya berupa penempelan laporan kas masuk dan keluar setiap Jumat. Namun, bentuk pelaporan ini belum memadai untuk menjamin akuntabilitas dan akurasi, terutama untuk masjid yang sudah beroperasi dalam waktu lama.

Untuk mencapai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, pengurus Masjid Nurul Iman perlu menerapkan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal ini akan mempermudah manajemen keuangan dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Dengan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat membuka peluang peningkatan donasi atau sumbangan kepada masjid.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan dengan Edi Purnomo selaku bendahara Masjid Nurul Iman, diketahui bahwa praktik akuntansi belum diterapkan dalam pencatatan dan masih menggunakan buku besar penerimaan dan buku besar pengeluaran secara manual dan belum menerapkan pedoman akuntansi sesuai PSAK NO. 109, dengan tidak diterapkannya PSAK No.109 di masjid tersebut mengakibatkan tidak terdeteksinya selisih di laporan keuangannya. Hal ini diungkapkan oleh bendahara masjid yang menyatakan bahwa di masjid tersebut mengalami ketidaksesuaian pada laporan keuangan sebesar .1.891.000. Peneliti memiliki tujuan untuk membantu proses rekonstruksi pengelolaan keuangan di Masjid Nurul Iman agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mengenalkan PSAK NO. 109 kepada pengurus Masjid Nurul Iman guna meminimalisir terjadinya salah hitung atau selisih pada laporan keuangan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “REKONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN MASJID NURUL IMAN TEGALBARU PALERAN BERDASARKAN PSAK NO. 109”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi masalah yang ada pada lembaga masjid yakni:

1. Bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Nurul Iman Tegalbaru Paleran?
2. Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan Masjid Nurul Iman Tegalbaru Paleran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaporan keuangan Masjid Nurul Iman Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.
2. Untuk merekonstruksi laporan keuangan berbasis non- laba berdasarkan PSAK No.109 pada Masjid Nurul Iman Tegalbaru Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin di capai bagi penulis, bagi akademis, dan bagi objek penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi syariah. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan PSAK No.109 pada lembaga keagamaan non-profit, seperti masjid, yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa yang ingin mendalami praktik pelaporan keuangan masjid berbasis standar akuntansi syariah, serta menjadi bahan rujukan dalam pengembangan kajian dan pembelajaran di bidang akuntansi syariah di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat secara langsung bagi berbagai pihak. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis serta menyusun laporan keuangan berbasis PSAK No.109, sehingga memperkuat kompetensi dalam bidang akuntansi syariah. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dan diskusi dalam memperkaya materi akademik terkait pengelolaan keuangan lembaga non-profit berbasis syariah. Sementara itu, bagi Masjid Nurul Iman sebagai objek penelitian, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan jamaah serta profesionalitas dalam pengelolaan dana umat.

